

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmpptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Penerbitan IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan di tujukan kepada Gubernur U.p Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara
2. Identitas Penanggung Jawab Kegiatan (e-KTP)
3. NIB dan Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pelaksanaan Reklamasi yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan
4. Izin Lokasi Reklamasi
5. Izin Usaha Operasi Produksi Mineral Non Logam Dan Batuan
6. Dokumen Lingkungan AMDAL/UKL-UPL
7. Surat Perjanjian antara Pemohon dan Pihak Pemasok material yang dilegalisir oleh Notaris dan dilengkapi Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi yang diterbitkan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan
8. Rencana Induk Lokasi Reklamasi yang mencantumkan Alokasi Sempadan Pantai sesuai dengan Peraturan yang berlaku
9. Dokumen Rancangan Detai Reklamasi yang dilengkapi dengan Perhitungan dan Gambar Konstruksi dan Infrastruktur serta dokumen Studi Kelayakan
10. Bukti Kepemilikan dan atau Penguasaan Lahan apabila lokasi Reklamasi berhimpitan dengan Daratan
11. Surat Pernyataan Kesanggupan menjaga dan menjamin keberlangsungan kehidupan dan Penghidupan Masyarakat
12. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmpptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon dapat menyampaikan dokumen persyaratan secara Offline ataupun Online dan diverifikasi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan (Disposisi)
2. Pemohon akan diberikan TANDA TERIMA Berkas apabila berkas dinyatakan valid dan telah memenuhi kelengkapan persyaratan
3. Tim Teknis melakukan validasi dan proses Entry Data Teknis, bila memerlukan peninjauan lapangan maka dikoordinasikan dengan SKPD Teknis.
4. Pejabat Administrator melaksanakan Penetapan Persetujuan dan Penomoran dokumen perizinan/non perizinan
5. Dokumen dicetak dan dibuatkan Lembar Pengajuan Penandatanganan dengan terlebih dahulu di berikan Paraf Persetujuan Penandatanganan Oleh Kepala Bidang
6. Dokumen perizinan/non perizinan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan diserahkan ke bagian administrasi untuk di arsipkan dan diserahkan
7. Bila dokumen yang dimohonkan dikenakan retribusi maka pemohon harus melakukan pembayaran terlebih dahulu ke BANK BNI yang ada di Kantor PTSP

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

20 Hari kerja

Terhitung sejak Berkas/Dokumen Persyaratan diverifikasi dan dinyatakan LENGKAP dan BENAR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PERDA Nomor 5 tahun 2017 tentang Retribusi Daerah

Metode Perhitungan : -

Produk Pelayanan

1. Izin Pelaksanaan Reklamasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Langsung ke Kantor PTSP
2. Melalui Kotak Pengaduan
3. Website dpmptsp.malutprov.go.id
4. Facebook/Whatsapp/Instagram/Tweeter
5. SMS ke 08114333090